

PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU DAPIL V TAMPAN TAHUN 2019

Oleh : **Nurhafiza Wati**

Email : hafizawtt@gmail.com

Pembimbing:

Pembimbing : **Tito Handoko, S.IP, M.Si**

Email : titohandoko@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km.12.5 Simp. Pekanbaru Baru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Recess is a period in which DPRD members carry out activities outside the session period, especially outside the DPRD building, whether carried out individually or in groups by DPRD members to carry out regular working visits to their electoral districts to absorb and gather constituent aspirations in order to realize a sense of justice and welfare. in the fields of development, governance, social and economic matters relating to people's lives. The organizers of the recess are the leaders and members of the Pekanbaru City DPRD as many as 45 people, facilitated by the Pekanbaru City DPRD secretariat. Dapil V (five) is an electoral district which includes the Umbrella Sekaki sub-district and the handsome sub-district and is one of the areas where the recess activities are carried out.

The purpose of this study is to find out how the recess of members of the Pekanbaru City DPRD in the handsome Dapil V in 2019 is carried out and what are the factors supporting the implementation of the recess for members of the Pekanbaru City DPRD in the Handsome Dapil V in 2019. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study are that the implementation of the recess carried out by members of the Pekanbaru City DPRD in the Handsome Dapil V in 2019 can be categorized as effective, because it has carried out the recess according to the set time and has made a report based on the aspirations absorbed in the V (five) electoral districts and has realized community aspirations conveyed during the recess. On the other hand, the supporting factors for the implementation of the recess for the Pekanbaru City DPRD members in the V (five) regions are the cost of implementing the recess, community participation, and facilities and infrastructure.

Keywords: *Mandate of People's Representatives, Legislation of Recess, Accommodating Aspiration.*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan dalam UUD 1945

pasal 18 ayat 3 : “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Masa reses adalah masa dimana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar

masa sidang, terutama di luar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk melaksanakan kunjungan kerja secara berkala ke daerah pemilihannya untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen guna mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam Bidang Pembangunan, Pemerintahan, Sosial, Ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut (Zuhri, 2012), Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Pasal 3 menyebutkan Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan dalam pemerintahan. Kegiatan di masa reses telah dilaksanakan di daerah Kota Pekanbaru dimana ada 45 Anggota DPRD yang resmi di lantik melalui rapat paripurna, Jumat (6/9/2019) kemarin di gedung DPRD Pekanbaru Jalan Sudirman.

Berikut data peserta yang menghadiri kegiatan reses 4 kali pertemuan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014 - 2019 dan Periode 2019 - 2024 pada Dapil V (lima) yaitu di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 :

Tabel 1
Data Peserta Reses Dapil V Periode 2014-2019 Tahun 2019

No.	Nama Anggota DPRD Dapil 5 Periode 2014 – 2019	Jumlah Peserta Reses Per Kegiatan			
		1	2	3	4
1.	Sigit Yuwono, ST	228	232	223	195
2.	Jhon Romi Sinaga, SE	220	202	225	225
3.	Ferry Shandra Pardede, SE	125	164	187	145
4.	Ida Yulita Susanti, SH, MH	170	186	207	207
5.	Drs. H. Nasruddin Nasution	164	185	248	201
6.	Zulfan Hafiz, ST	205	207	250	216
7.	H. Suprianto	213	203	170	212
8.	Hj. Yurni	135	225	184	190
9.	Hj. Desi Susanti, S.Sos	214	220	213	234
10.	Yose Saputra	219	219	221	224
11.	Zainal Arifin, SE, MH	196	235	250	250
12.	Mulyadi, Amd	196	65	98	125

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, 2019

Tabel 2
Data Peserta Reses Dapil V Periode 2019 - 2024 Tahun 2019

No.	Nama Anggota DPRD Dapil 5 Periode 2019- 2024	Jumlah Peserta Reses Per Kegiatan			
		1	2	3	4
1.	Sigit Yowono, ST	187	176	180	197
2.	Zainal Arifin, SE	154	241	180	203
3.	David Marihot Silaban, M. Si	206	206	206	206
4.	Mulyadi, Amd	241	170	200	177

5.	Yasser Hamidy, S.Pi	207	218	225	207
6.	Roni Pasla, SE	237	233	250	203
7.	Ida Yulita Susanti, SH, MH	135	100	250	250
8.	Pangkat Purba, SH	193	151	135	126

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, 2019

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019?
2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu contoh acuan penulisan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat mempermudah dan memperkaya teori-teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu, dari beberapa skripsi dan jurnal dengan penelitian yang di lakukan penulis:

- 1) Penelitian dilakukan oleh (Gestiardi, 2015). Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009 – 2014 Tahun 2013.
- 2) Penelitian dilakukan oleh (Maharani, 2017). Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014 – 2019) Tahun 2015.
- 3) Penelitian dilakukan oleh (Putri, 2014). Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009 - 2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara).
- 4) Penelitian dilakukan oleh (Rawung, 2015). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- 5) Penelitian dilakukan oleh (Hendriyanto, 2014). Analisis

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa, menjelaskan pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019?

Akuntabilitas Politik Reses (Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah).

- 6) Penelitian dilakukan oleh (Dina, 2015). Peran DPRD Jawa Barat dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik.
- 7) Penelitian dilakukan oleh (Rahman & Munaf, 2015). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009 – 2014.
- 8) Penelitian dilakukan oleh (Sari, 2017). Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014.
- 9) Penelitian dilakukan oleh (Asficha, 2017). Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Fungsi Legislasi Tahun 2015 (Studi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga).
- 10) Penelitian dilakukan oleh (Anisah, 2014). Pengawasan Pelaksanaan Anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu Tahun 2014.
- 11) Penelitian dilakukan oleh (Almakshum, 2017). Interaksi Sosial Masa Reses Anggota DPRD Dapil II Kota Pekanbaru Tahun 2015.

2. Kerangka Teori

A. Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mandat Imperatif

Seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (instruksi) yang diberikan oleh diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal – hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya.

2. Mandat Bebas

Sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah (instruksi dari yang diwakilinya). Dalam hal ini sang wakil merupakan orang – orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris.

3. Mandat Representatif

Sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci teknik

pertanggungjawaban justru lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya. Hal yang bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

B. Teori Keabsahan

Menurut (Hadjon, 1994), Teori Keabsahan mensyaratkan keabsahan tindak pemerintahan didasarkan pada 3 aspek yaitu, Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

1. Aspek Kewenangan

Mensyaratkan tiap tindak pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, maupun mandat). Tiap kewenangan dibatasi oleh isi materi, wilayah, dan waktu. Cacat dalam aspek – aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan.

2. Aspek Prosedur

Bertumpu atas asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan perlindungan hak – hak dasar manusia. Asas demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*, daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*, hasil guna).

3. Aspek Substansi

Menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial, yakni menyangkut apa dan untuk apa. Cacat substansial menyangkut apa merupakan tindakan sewenang – wenang, dan cacat substansial menyangkut untuk apa merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengemukakan ciri-ciri dari sesuatu, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan dengan kata – kata atau alasan secara cermat karakteristik dari gejala

permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiono (2009) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.(Handoko, 2018).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dapil V (lima) tepatnya Kecamatan Tampan. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

a) Data Primer

Menurut (Marzuki, 2002), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung dari informan yang terpilih untuk mengetahui pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan tahun 2019.

b) Data Sekunder

Menurut (Marzuki, 2002), Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari

tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten dan Kota, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Buku Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2019.

4. Informan Penelitian

Menurut (Bungin, 2007), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dijadikan informan adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi yang diteliti. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Nama	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Julvikkar, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Risalah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1
2	Zainal Arifin, SE	Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V	1
3	Sigit Yuwono, ST	Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V	1
4	Roni Pasla, SE	Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V	1

5	Saherli, S.TI	Staf Pendamping (Ida Yulita Susanti, SH, MH Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V)	1
6	Adlin, S.Sos, M.Si	Pengamat Politik	1
7	Akwan	RW 07 Kelurahan Tuah Karya	1
8	Abrar	RT 01 RW 03 Kelurahan Simpang Baru	1
9	Junaidi	RT 03 RW 07 Kelurahan Tuah Karya	1
10	Amnah	Majelis Ta'lim	1
Jumlah			10 (orang)

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Menurut (Afifuddin, 2009), Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang di atas, serta menggunakan alat perekam atau audio dan pada saat wawancara atau observasi dilakukan pencatatan pada saat penelitian dilaksanakan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Menurut (Sugiyono, 2016), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi ini sangat membantu penulis dalam mendukung dan menunjang penelitian penulis.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Wandi, 2013), analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Dapil V

Dapil V (lima) merupakan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan dan merupakan Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki terdiri atas 43 RW dan 201 RT, dan Kecamatan Tampan terdiri atas 141 RW dan 620 RT.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan dan sekarang

berubah menjadi Payung Sekaki. Pada saat itu Senapelan dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang sebut “Batin”. Daerah Senapelan berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

2. Letak Geografis dan Iklim Dapil V

Dapil V (lima) yaitu Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan dan keadaannya relatif daerah datar dengan :

- a. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir
- b. Jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang berifat asam, sangat kerosif untuk besi

Keadaan iklim suhu dan kelembaban di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai titik suhu udara maksimum di kecamatan tampan pada tahun 2019 mencapai 36,8

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan Tahun 2019

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah – langkah dan persiapan demi efisiensi tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat, tidak berjalan dengan efisiensi tanpa melakukan persiapan yang matang. Untuk itu diperlukan langkah – langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) dalam mempersiapkan tugasnya dalam kegiatan reses berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa Tata Cara Pelaksanaan Reses sebagai berikut :

Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa desa dan kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Celcius yang terjadi pada bulan Mei, sedangkan suhu udara minimum berkisar 20,4 Celcius terjadi pada bulan November.

Jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan Stasiun pengamat. Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi beberapa faktor antara lain keadaan iklim, keadaan ortografi, dan pertemuan arus udara. curah hujan maksimum di kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 323mm³/13 hari yang menjadi pada bulan Juni, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 43mm³/4 hari.

1. Kegiatan reses sekurang-kurangnya melalui 4 tahapan yaitu :

- 1) Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
- 2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
- 3) Pelaksanaan Reses
- 4) Rapat Paripurna pelaporan hasil reses

2. Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan :

- 1) Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada anggota DPRD pada dapil tersebut.
- 2) Individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada dapilnya.

Selain dari persiapan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima), maka perlu juga ada persiapan dari masyarakat yang akan menjadi peserta reses. Pemberitahuan kepada masyarakat oleh anggota DPRD

Kota Pekanbaru Dapil V sangat beragam, sebagian anggota DPRD memberikan undangan berupa daftar yang diundang pada pelaksanaan reses dan sebagian cukup dengan memberitahukan kepada RT/RW setempat selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.

Setelah ditetapkan dan diputuskannya waktu kegiatan reses pada masa persiapan maka anggota DPRD secara langsung terjun kelapangan mencari dan menentukan tempat serta kelompok sasaran yang akan didatangi untuk menampung aspirasi mereka. Masa kegiatan reses meliputi pemilihan tempat strategis, pemilihan kelompok sasaran, waktu kegiatan dan kelengkapan sarana kegiatan.

Tempat pelaksanaan kegiatan reses tidak harus formal dan bisa diadakan dimana saja selama tempatnya strategis. anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) biasanya memilih rumah warga setempat untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan reses dan halaman sekitar mesjid/musholla.

Kelompok sasaran dalam kegiatan reses sangat menentukan keberlangsungan proses jaring aspirasi. Kelompok sasaran yang selanjutnya menjadi peserta reses merupakan representasi atau perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada di lokasi kegiatan dilaksanakan. Oleh karena itu peserta yang menjadi konstituen pada kegiatan reses sebanyak 250 peserta yang terdiri dari pegawai kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RW, ketua RT, ketua pemuda, majelis taq'lim, dan masyarakat setempat.

Sarana kegiatan reses merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan reses seperti alat tulis kantor, konsumsi (makan/minum dan *snack*) sewa tenda, sewa kursi, sewa *soundsystem*, serta alat-alat media kegiatan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, sarana dan prasara menjadi faktor yang sangat penting untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Setelah melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) tentunya membuat laporan hasil kegiatan reses sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan reses. Laporan kegiatan reses disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.

Selain itu, laporan kegiatan reses dapat digunakan sebagai dokumen atau arsip kegiatan dimana aspirasi masyarakat yang mengusulkan tentang pembangunan fisik dan non fisik kegunaannya sebagai bahan untuk melaksanakan tugas fungsi anggaran DPRD untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, aspirasi masyarakat yang mengusulkan tentang laporan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan untuk pelaksanaan fungsi legislatif DPRD untuk penyusunan Ranperda dan aspirasi masyarakat yang mengusulkan tentang laporan permasalahan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk inventarisasi pengawasan.

Pada masa persidangan anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) menyampaikan laporan hasil kegiatan dalam bentuk lisan dan tulisan kepada pimpinan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan tiga kali setiap masa reses dalam setahun. Sementara itu laporan berupa tulisan diserahkan kepada kepala sub bagian risalah sekretarita DPRD Kota Pekanbaru sebagai dokumen dan pertanggungjawaban anggota DPRD atas kegiatan tersebut.

Berikut bentuk laporan pelaksanaan kegiatan reses yang dilaporkan pada masa persidangan dan salah satu bentuk laporan kegiatan reses yang harus dilaporkan tiap anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) Tampan tahun 2019 :

Tabel 4
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Pada Masa Persidangan Anggota DPRD
Kota Pekanbaru Dapil V Tahun 2019

No.	Bidang	Keluhan Masyarakat
1.	Pemerintahan dan administrasi kependudukan	Masyarakat masih mengeluhkan pembuatan E-KTP yang masih tak kunjung selesai, serta surat – surat lainnya yang terkesan lambat, untuk itu kami memintagar pemerintah Kota Pekanbaru dapat segera mencari solusi terhadap permasalahan adminduk serta perlunya pengawasan terhadap administrasi dalam pertanahan di kantor lurah dan kantor camat
2.	Perhubungan	Masyarakat masih mengeluhkan terjadinya kemacetan jalan di beberapa titik, perlunya perbaikan serta penambahan/pembuatan lampu jalan di beberapa titik atau tempat khususnya di daerah yang masih minim penerangan lampu jalan serta di kawasan yang rawan kecelakaan dan kejahatan apabila sudah malam hari/gelap. Untuk itu kami meminta agar pemerintah Kota Pekanbaru dapat segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
3.	Ekonomi dan usaha	Masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah agar memberikan bantuan modal bagi usaha mereka, baik bagi yang mau membuka usaha mereka, baik bagi yang mau membuka usahanya khususnya bagi kaum ibu – ibu rumah tangga mengharapkan adanya pelatihan berwirausaha, misalnya pelatihan keterampilan membuat kue, menjahit dan lain – lain serta bantuan mengemasnya dan juga memasarkannya lebih baik dan luas.
4.	Kesehatan	Masyarakat meminta pemerintah agar memperhatikan keberadaan posyandu, baik itu sarana maupun prasarananya sehingga bisa lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat juga meminta agar pemerintah lebih rutin lagi memperhatikan daerah yang rawan akan penyakit tertentu serta lebih sering melakukan <i>fogging</i> di daerah yang rawan nyamuk demam berdarah.
5.	Kepemimpinan dan olahraga	Masyarakat meminta kiranya pemerintah dapat membuat pelatihan bagi pemuda agar lebih punya skill atau keterampilan sehingga makin kreatif, menyediakan fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan agar pemuda punya aktifitas yang positif dan membangun serta perlunya penyuluhan bagi pemuda tentang hal – hal yang bermanfaat bagi pemuda dan lebih banyak memberdayakan pemuda dalam kegiatan pembangunan kedepannya.
6.	Infstruktur	Permasalahan yang paling dominan dan dikeluhkan

		<p>masyarakat adalah pembangunan dan perawan drainase, pembangunan jembatan dan <i>Box Culvert</i>. Pembangunan/pengaspalan dan semenisasi jalan baik jalan besar maupun jalan lingkungan, pembuatan dan pembangunan sumur bor atau sumur artesis khususnya daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Masih banyak jalan yang rusak dan drainase tidak berfungsi di lingkungan perumahan masyarakat, yang mengakibatkan apabila hujan turun maka di lingkungan perumahan tersebut di genangi air. Masyarakat menginginkan agar jalan dan drainase tersebut diperbaiki. Oleh karena itu anggota DPRD Dapil V meminta agar pemerintah kota pekanbaru segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan drainase serta pembuatan sumur artesis/bor. Dalam hal perumahan dan pemukiman yang lebih baik, masyarakat juga mengharapkan pemerintah lebih banyak lagi membuat program bedah rumah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.</p>
7.	Lingkungan dan kebersihan	<p>Masyarakat masih mengeluhkan masalah penumpuk sampah, masyarakat meminta agar pemerintah Kota Pekanbaru tidak membiarkan begitu lama terhadap penumpukan sampah, yang berdampak kepada lingkungan. Selain masalah kebersihan, masyarakat juga mengeluhkan tentang polusi udara yang semakin tinggi, dan terkhusus bagi masyarakat yang ada di sekitar pabrik atau industry yang ada di tengah Kota. Masyarakat juga meminta pemerintah Kota Pekanbaru agar semakin memperhatikan mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah yang semakin meningkat, sehingga dapat merusak lingkungan dan membahayakan bagi kesehatan masyarakat.</p>
8.	Pendidikan	<p>Masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan beasiswa bagi siswa/I atau anak didik yang kurang mampu, terlebih yang berprestasi agar terus dapat melanjutkan pendidikannya. Disamping beasiswa, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap fasilitas ruang sekolah di sekolah yang kurang memadai atau kurang layak, pembangunan sekolah di daerah yang membutuhkan, penyaluran dana bos agar tepat sasaran dan dipermudah mendapatkannya, bantuan seragam sekolah, memberikan perhatian juga pembinaan bagi PAUD yang ada di seluruh Kota Pekanbaru serta agar kiranya pemerintah juga membuat kursus/diklat untuk remaja putus sekolah. Masyarakat juga berharap bagi masyarakat yang ingin mengambil sekolah paket dipermudah masuknya.</p>

a) Reses dari Perspektif Mandat

Mandat merupakan seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mandat Imperatif

Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal – hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya.

Anggota DPRD secara otomatis akan menjadi wakil dari yang diwakilinya yaitu masyarakat. Anggota DPRD akan menjadi mandat dari konstituennya salah satunya adalah mandat imperatif. Konstituen yang telah memberikan hak suaranya dalam pemilu dengan dasar menjadikan anggota DPRD sebagai wakil masyarakat di parlemen. Namun meskipun anggota DPRD di berikan kepercayaan sebagai wakil tidak semua yang diperintah (instruksi) yang diwakilinya dilaksanakan.

2. Mandat Bebas

Pada mandat bebas anggota DPRD bebas bertindak dan mengambil keputusan tanpa harus mengikuti perintah konstituennya. Meskipun apa yang dilakukannya sudah di putuskan, harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang diwakilinya namun tidak harus di ikuti dalam hal ini anggota DPRD bersifat bebas mengambil keputusan.

Di dapil V (lima) sebagai Negara demokrasi, dimana warga Negara berhak menentukan pilihan wakilnya sendiri sedangkan wakil yang terpilih melakukan tugasnya mewakili masyarakat untuk kepentingan umum dan kemajuan bersama dengan bebas namun tetap mengacu pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia.

3. Mandat Representatif

Mandat Representatif menjelaskan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawaban justru lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

b) Keabsahan

Menurut (Hadjon, 1994), Teori Keabsahan mensyaratkan keabsahan tindak pemerintahan didasarkan pada aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi.

1. Aspek Kewenangan

Aspek Kewenangan mensyaratkan tindak pemerintahan harus bertumpu dengan kewenangan yang sah yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Tiap kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dengan demikian setiap penggunaan wewenang di luar batas – batas itu adalah cacat wewenang atau tindakan melanggar wewenang

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang – undang kepada organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang – undangan. Setelah pelaksanaan reses berlangsung dan aspirasi – aspirasi masyarakat sudah diterima anggota DPRD dan diperjuangkan dalam rapat paripurna aspirasi mana untuk segera terealisasi anggota DPRD memberikan wewenangnya kepada Dinas terkait, misalnya aspirasi masyarakat tentang semenisasi akan ditugaskan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru untuk segera dikerjakan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) menerima delegasi dari pimpinan, yang

berupa Surat Perintah Tugas Pimpinan Nomor : 097 /DPRD-2 / 3319 / 2019 Tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Nomor : 097 / Setwan-1 / 3320 / 2019 Tentang Petugas Pendamping Pelaksanaan Reses Anggota DPRD untuk pendamping anggota DPRD dalam melaksanakan reses.

c. Mandat

Mandat mengandung pengertian perintah yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakilinya. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya.

2. Aspek Prosedur

Menurut (Hadjon, 1994) aspek prosedur bertumpu atas tiga asas utama yaitu asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Aspek prosedur memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan reses. Prosedur bertujuan untuk mewujudkan legitimasi, transparansi dan tanggungjawab serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara. Untuk mencapai tujuan ini anggota DPRD dan masyarakat menggunakan asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental.

a. Asas Negara Hukum

Asas Negara Hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak – hak dasar, misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya privasi, hak untuk tidak menyebutkan namanya atau identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang diajukan terhadap suatu permohonan pihak lain atas asas suatu rancangan tindak pemerintahan.

Asas Negara hukum dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dapil V menjelaskan bahwa anggota DPRD Dapil V (lima) berhak untuk menolak aspirasi masyarakat yang

disampaikan dalam kegiatan reses jika aspirasi yang disampaikan bukan untuk kepentingan bersama melainkan kepentingan sendiri, misalnya untuk menguntungkan diri sendiri.

b. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberika informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberika penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta.

c. Asas Instrumental

Asas instrumental meliputi asas efisiensi (daya guna) dan asas efektivitas (hasil guna). Efisiensi yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan, atau hasil yang dicapai dengan pengorbanan. Efisiensi yakni hasil atau manfaat lebih besar daripada pengorbanan. Asas efektivitas Asas efisiensi dan asas efektivitas dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) sudah dirasakan masyarakat manfaatnya.

3. Aspek Substansi

Aspek Substansi bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Pelaksanaan kegiatan reses, anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) yang berwenang dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang terkait dengan apa dasar pertimbangan anggota DPRD yang berwenang melaksanakan reses, sehingga sangat erat kaitannya dengan dasar berfikir anggota DPRD yang berwenang. Sedangkan tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tujuan dilaksanakannya reses tentang

penyalahgunaan wewenang. Anggota DPRD yang berwenang melaksanakan reses menggunakan kewenangannya dengan tujuan selain tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V Tampan Tahun 2019

Faktor pendukung merupakan hal – hal yang sangat berpengaruh dan penting dalam mendukung suatu pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung ini bisa mendukung dan memperlancar kinerja pada suatu lembaga. Seperti pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima). Adapun faktor – faktor pendukung pelaksanaan reses yang dimiliki anggota DPRD dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) Biaya Pelaksanaan Reses
- b) Partisipasi Masyarakat
- c) Sarana dan Prasarana

a) Biaya Pelaksanaan Reses

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan reses melihat dari biaya pelaksanaan reses yang telah ditetapkan, yang dimana biaya pelaksanaan reses yang digunakan tersebut sebesar Rp. 67.088.000 pada tahun 2019 untuk 4 kali kegiatan reses. Biaya pelaksanaan reses dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru pada kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Biaya pelaksanaan reses yang digunakan anggota DPRD Kota Pekanbaru dapil V meliputi : alat tulis kantor, konsumsi (makan/minum dan *snack*), sewa tenda, sewa kursi dan sewa *soundsystem*.

b) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan reses ini adalah masyarakat menghadari

dan mengikuti kegiatan reses karena sangat berdampak positif dalam pelaksanaan reses dan menyampaikan aspirasinya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dari kegiatan reses yang diadakan oleh anggota DPRD.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana kegiatan reses merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses kegiatan reses seperti gedung, kursi, meja, *soundsystem*, serta alat-alat media kegiatan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat penting untuk kelancaran kegiatan tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) Tampan tahun 2019, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru di Dapil V (lima) Tampan sudah bisa dikategorikan efektif, hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara penulis dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru dapil V yang sudah melaksanakan reses pada tahun 2019 dan masyarakat yang sudah merasakan hasil dari pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) dan anggota DPRD Dapil V (lima) juga berusaha untuk memperjuangkan aspirasi – aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat masa reses supaya segera terealisasi.
- b) Faktor pendukung pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) Tampan, dalam melaksanakan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) memiliki beberapa faktor pendukung untuk melaksanakan kegiatan reses, diantaranya : Biaya Pelaksanaan Reses yaitu biaya yang digunakan anggota DPRD untuk

melaksanakan kegiatan reses, Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat yang hadir dan menyampaikan aspirasinya serta sarana dan prasarana yaitu peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada saat masa reses seperti, tenda, meja, kursi dan *soundsytem*.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil V (lima) Tampan tahun 2019, sebagai berikut :

- a) Diharapkan untuk seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru khususnya Dapil V pelaksanaan reses yang dilaksanakan lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi mengenai kegiatan reses kepada masyarakat dan betapa pentingnya aspirasi – aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan biaya pelaksanaan reses digunakan sebaik – baiknya demi kepentingan reses tersebut. Penulis berharap aspirasi – aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak hanya di dengar dan di catat saja tapi diperjuangkan hingga terealisasi karena kepada siapa lagi masyarakat menyampaikan aspirasinya kalau bukan kepada wakil rakyat.
- b) Diharapkan untuk seluruh elemen masyarakat yang menghadiri kegiatan reses lebih antusias lagi dalam menyampaikan aspirasinya dan masalah yang dihadapi di daerahnya masing – masing untuk disampaikan pada kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Pekanbaru khususnya pada dapil V. Diharapkan juga seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi aspirasi – aspirasi yang mau direalisasikan seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan posyandu, pembangunan sekolah dan lain – lain dan bersikap netral jika anggota DPRD Kota Pekanbaru dapil V akan melaksanakan reses di daerahnya pemilihannya masing – masing walaupun bukan

anggota DPRD yang didukung pada saat pemilu kemarin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka.
- Almakshum, M. R. (2017). Interaksi Sosial Masa Reses Anggota DPRD Dapil II Kota Pekanbaru Tahun 2015. *JOM FISIP*, Vol.4(No.1), 1–15.
- Anisah. (2014). Pengawasan Pelaksanaan Anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014. *JOM FISIP*, Vol.4(No.1), 1–13.
- Asficha, C. (2017). Sikap dan Perilaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Fungsi Legislasi Tahun 2015 (Studi Tentang Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga). *JOM FISIP*, Vol. 4(No. 2), 1–15.
- Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Dina. (2015). Peran DPRD Jawa Barat dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik. *JIPSI*, V(I), 57–68. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>
- Gestiardi, S. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD Kota Serang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun 2013*. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/905/>
- Hadjon, P. M. (1994). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatn Guru Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm.7.
- Handoko, T. (2018). Konfigurasi Aktor dan Institusi Politik dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(02), 1–23.
- Hendriyanto, R. (2014). Analisis

- Akuntabilitas Politik Reses Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 1–16.
- Maharani, D. (2017). Pelaksanaan Reses oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014- 2019) Tahun 2015 (Studi Dapil 1: Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar). *JOM FISIP, Vol. 4*(No. 2), 1–11.
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Prasetya Widi Pratama.
- Putri, Q. K. (2014). Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara). *JOM FISIP*, 1–15.
- Rahman, O., & Munaf, Y. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014. *JOM FISIP*, 201–211.
- Rawung, I. E. (2015). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Ilmu Politik*, 1–11.
- Sari, D. P. (2017). Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014. *Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan*, 396(2), 94–104.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.
- Wandi, S. (2013). *Journal of Physical Education, Sport, Health and Reactions* (U. N. S. 2013. H. 527. (ed.)).
- Zuhri. (2012). *Buku Panduan Reses*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten dan Kota
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Website

<https://jdih.pekambaru.go.id>

<https://pekanbaru.kota.bps.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id>

Perundang - undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang